



COPY

BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 23 TAHUN 2001

TENTANG RETRIBUSI PASAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) b huruf f' Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pasar merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II.
- b. Bahwa untuk memungut sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Aceh Singkil;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB 1 KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil..
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
- Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Singkil.
- Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

- g. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang – barang maupun jasa–jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Pasar Daerah adalah : Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan, yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentrukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan, yang dikuasai oleh pemerintah Daerah .
- k. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain dilingkungan pasar yang beradius 300 m.
- l. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- m. Pejabat yang ditunjuk adalah Dinas Pendapatan Daerah cq. Kepala UPTD Pasar yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- n. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- o. Retrubusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan / dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
- p. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional /sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
- q. Bangunan – bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan Penjualan .
- r. Rumah Toko (Ruko), adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan took yang dibangun dilingkungan pasar.
- s. Toko gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk took dan gudang yang dibangun dilingkungan pasar.
- t. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
- u. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan unutup berjualan.
- v. Pasar Kelas I adalah pasar yang memiliki pendapatan rata – rata minimal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- w. Pasar Kelas II adalah pasar yang memilikim pendapatan rata – rata dibawah minimal pasar kelas I.
- x. Pejabat/petugas Pasar Daerah adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau dikeluarkan oleh Kepala Daerah jumlah yang mesti harus dibayar.
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adala surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran Retribusi atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemanfaatan pasar yang berupa pelataran / kios/ los yang disediakan oleh Pemetrintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pasar termasuk Golongan retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pasar diukur berdasarkan lokasi, luas/klasifikasi tempat, jasa usaha serta fasilitas.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7.

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pasar adalah biaya administrasi , biaya perawatan, kebersihan dan keamanan, biaya pembinaan , jenis usaha serta waktu.

Pasal 8

Besarnya Retribusi Pasar di Pasar Swadaya, Pasar Inpres, Pasar – Pasar lainnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Untuk merubah bentuk bangunan harus atas izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Apabila didalam waktu 2 (dua)jam sesudah pasar dimulai pemegang tidak mempergunakan tempatnya (selain kios atau los yang tertutup), petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat, dan bila yang berhak menempati datang pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu, dan pemakaian tempat tersebut diatas, dikenakan dengan tariff harian yang berlaku.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 11

- (1). Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2). SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, surat Keputusan Pembetulan surat keberatan putusan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas.
- (3). Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4). Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 12

- (1). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2). Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 13

- (1). Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2). Atas Dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3). Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 14

- (1). Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 18 peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB,.
- (3). Pengembalian kelebihan Pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 15

- (1). Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 19 peraturan daerah ini dilakukandengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi (SPMKR).
- (2). Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB IX KADALUWARSA Pasal 16

- (1). Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi , kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa .
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- (1). Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2). Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XI
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 18

Bagi pedagang yang berjualan di pasar Daerah dilarang :

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam pasar Daerah;
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya;
- c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan – bangunan di dalam pasar Daerah, memasukakan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas), ternak (kecuali Pasar Hewan) kedalam Pasar Daerah;
- d. Mengadakan kegiatan meminjam uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan , baiknyah dilakukan swasta maupun Pemerintah tanpa seizing kepala Daerah;
- e. Mempergunakan tempat didalam pasar Daerah untuk tidur ataupun menginap tanpa seizin Kepala Daerah;
- f. Dilarang minum - minuman keras atau main judi didalam pasar Daerah;
- g. Memasukakan atau mengeluarkan barang kedalam pasar daerah tanpa melalui jalan atau pintu pasar daerah;
- h. Melakukan suatu perbuatan didalam pasar daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
- i. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam suatu pasar daerah lebih dari 1 (satu ton), kecuali seizin Kepala Daerah;
- j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
- k. Memperdagangkan Barang –barang didalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Kepala Daerah;
- l. Menyalakan atau mempergunakan api didalam pasar daerah yang dapat menimbulkan kebakaran;
- m. Berjualan diluar lokasi pasar Daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar pasar Daerah. kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah;
- n. Memakai tempat didalam pasar melebihi batas dari areal yang telah ditetapkan;
- o. Dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan ternak besar, kecil yang dipergunakan barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempay serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah

- p. Masuk dalam pasar bagi penderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain;
- q. Menolak petunjuk pejabat/petugas pasar daerah demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.

BAB XII
PENGAWASAN PASAR
Pasal 19

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku–buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dalam memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : SINGKIL

Pada tanggal: 23 JUNI 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh singkil

Pada Tanggal 23 Juni 2001 Seri B Nomor. 5 Tahun.2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ACEH SINGKIL



RIDWAN HASAN.